



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/11/V/2004, tanggal 10 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Koperapoka, RT.RW. 023/000, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Orang Ketiga ;
  - b. Sering melawan apa yang dikatakan suami ;
  - c. Sering keluar rumah tanpa alasan ;
  - d. Menikah diam-diam;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menikah diam-diam, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Hakim berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar kembali lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rbg, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar membina kembali rumah tangga dengan Termohon dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Ry;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 129/Pdt.G/2021/PA.Mmk selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. Sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Tunggal,

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**

Panitera,

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	175.000,-
Kirim Surat	Rp.	60.000,-
PNBP	Rp.	30.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.